

TATIB PENGUNDIAN DAN NOMOR URUT PASLON

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 427 TAHUN 2024, 6 HLM

TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2024.